



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : HAMDANI SAHENDRA panggilan DEDEK;
Tempat lahir : Tandikat;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuak Aro Nagari Tandikek Kecamatan
Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Sate;

Terdakwa II

Nama lengkap : DIAN SYAHPUTRA panggilan DIAN;
Tempat lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duyung Pantai Stres RT 03 RW 06
Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu
Ampar Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Sate;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum Hj. Erma, S.H.,M.H. dan kawan-kawan advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Hj. Erma, S.H.,M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 / RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terdakwa I tanggal 23 Juli 2021 dan Terdakwa II tanggal 3 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 124/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamdani Sahendra panggilan Dedek dan Terdakwa II Dian Syahputra panggilan Dian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna putih
 - 1 (satu) buah gunting gagang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pledoi Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Para Terdakwa I Hamdani Sahendra dan Terdakwa II Dian Syahputra;
- Menghukum Para Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Hamdani Sahendra MG Pgl Dedek bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Syahputra Pgl Dian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan toko Aneka Plastik di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dari saksi korban Sdr. Noval Fajri Karnedi Pgl Rifal duduk di warung sate ayah pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB sambil membawa bungkusan minuman tuak. Kemudian Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno menyuruh saksi korban pergi dengan alasan akan mengganggu orang yang akan makan sate dan saat disuruh pergi, saksi korban marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno. Tidak lama kemudian saksi korban pergi dan pindah ke tempat Terdakwa I dan Sdr. Mardison jualan Sate Ajo Paris sambil membawa bungkusan minuman tuak tersebut. Lebih kurang duduk setengah jam di warung Sate Ajo Paris, saksi korban masuk ke dalam Tamah Syech Kukut Kota Solok dan tidak lama kemudian Sdr. Mardison ayah dari Terdakwa I tersebut masuk ke dalam taman dan mencari saksi korban, namun setelah dicari saksi korban tidak di temukan oleh Sdr. Mardison. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kamis tanggal 06 Mei 2021, saksi korban datang ke tempat Sdr. Mardison dan Terdakwa I berjualan sate Ajo Paris kemudian menanyakan apa sebabnya Sdr. Mardison mencari saksi korban tersebut. Setelah itu terjadi keributan dan Sdr. Mardison mencekek leher saksi korban dengan menggunakan tangan hingga saksi korban tersebut jatuh dan Sdr. Mardison mematikan api rokoknya di leher saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban berdiri dan sambil mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian datang Terdakwa I menarik saksi korban dan akhirnya terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu balok tersebut patah. Setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa II, saksi korban lari ke dalam taman untuk mengambil kursi dan membawa kursi tersebut ke tempat Para Terdakwa berjualan. Kemudian saksi korban memukul kursi tersebut ke arah Sdr. Mardison, namun saat itu Sdr. Mardison mengelak dan akhirnya Sdr. Mardison mengambil kursi yang dibawa oleh saksi korban dan memukul kursi tersebut ke kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban mengeluarkan gunting dari dalam tasnya lalu gunting di pegang pada tangan kiri saksi korban dan ikat pinggang di pegang pada tangan kanan saksi korban. Kemudian ikat pinggang tersebut dipukul dan mengenai Sdr. Mardison dan saat itu Sdr. Putri Reno Indoswari Pgl Reno berusaha meleraikan namun takut dan setelah itu Terdakwa I langsung mengejar saksi korban dengan membawa pisau yang didapatnya dari tempat berjualan sate yang biasa digunakan untuk memotong ketupat dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian paha kiri, paha kanan dan ke bagian pinggul saksi korban sebanyak beberapa kali tusukan. Kemudian saksi korban tidak sadarkan diri lagi dan jatuh tergeletak di tempat kejadian. Tidak lama kemudian para pedagang di Pasar Raya Solok membawa saksi korban ke Rumah Sakit Tentara Kota Solok.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 10/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh kepala rumah sakit Tk. IV 01.07.06 dr. Sugithan Suci, Sp.P. Selain itu berdasarkan keterangan ahli dari dr. Alan Mustaqim yang memeriksa saksi korban menjelaskan bahwa luka yang dialami saksi korban termasuk ke dalam luka berat karena berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat luka di bagian dahi (bagian kepala) korban diduga akibat hantaman benda tumpul yang berisiko terjadinya pendarahan di bagian otak. Kalau sudah terjadi pendarahan di otak, bisa berisiko terjadinya kematian pada seseorang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) angka 2 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hamdani Sahendra MG Pgl Dedek bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Syahputra Pgl Dian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan toko Aneka Plastik di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dari saksi korban Sdr. Noval Fajri Karnedi Pgl Rifal duduk di warung sate ayah pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB sambil membawa bungkusan minuman tuak. Kemudian Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno menyuruh saksi korban pergi dengan alasan akan mengganggu orang yang akan makan sate dan saat disuruh pergi, saksi korban marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno. Tidak lama kemudian saksi korban pergi dan pindah ke tempat Terdakwa I dan Sdr. Mardison jualan Sate Ajo Paris sambil membawa bungkusan minuman tuak tersebut. Lebih kurang duduk setengah jam di warung Sate Ajo Paris, saksi korban masuk ke dalam Tamah Syech Kukut Kota Solok dan tidak lama kemudian Sdr. Mardison ayah dari Terdakwa I tersebut masuk ke dalam taman dan mencari saksi korban, namun setelah dicari saksi korban tidak di temukan oleh Sdr. Mardison. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, saksi korban datang ke tempat Sdr. Mardison dan Terdakwa I berjualan sate Ajo Paris kemudian menanyakan apa sebabnya Sdr. Mardison mencari saksi korban tersebut. Setelah itu terjadi keributan dan Sdr. Mardison mencekek leher saksi korban dengan menggunakan tangan hingga saksi korban tersebut jatuh dan Sdr. Mardison mematikan api rokoknya di leher saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban berdiri dan sambil mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian datang Terdakwa I menarik saksi korban dan akhirnya terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu balok tersebut patah. Setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa II, saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



korban lari ke dalam taman untuk mengambil kursi dan membawa kursi tersebut ke tempat Para Terdakwa berjualan. Kemudian saksi korban memukulkan kursi tersebut ke arah Sdr. Mardison, namun saat itu Sdr. Mardison mengelak dan akhirnya Sdr. Mardison mengambil kursi yang dibawa oleh saksi korban dan memukulkan kursi tersebut ke kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban mengeluarkan gunting dari dalam tasnya lalu gunting di pegang pada tangan kiri saksi korban dan ikat pinggang di pegang pada tangan kanan saksi korban. Kemudian ikat pinggang tersebut dipukulkan dan mengenai Sdr. Mardison dan saat itu Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno berusaha meleraikan namun takut dan setelah itu Terdakwa I langsung mengejar saksi korban dengan membawa pisau yang didapatnya dari tempat berjualan sate yang biasa digunakan untuk memotong ketupat dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian paha kiri, paha kanan dan ke bagian pinggul saksi korban sebanyak beberapa kali tusukan. Kemudian saksi korban tidak sadarkan diri lagi dan jatuh tergeletak di tempat kejadian. Tidak lama kemudian para pedagang di Pasar Raya Solok membawa saksi korban ke Rumah Sakit Tentara Kota Solok.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 10/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh kepala rumah sakit Tk. IV 01.07.06 dr. Sugithan Suci, Sp.P. Selain itu berdasarkan keterangan ahli dari dr. Alan Mustaqim yang memeriksa saksi korban menjelaskan bahwa luka yang dialami saksi korban termasuk ke dalam luka berat karena berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat luka di bagian dahi (bagian kepala) korban diduga akibat hantaman benda tumpul yang berisiko terjadinya pendarahan di bagian otak. Kalau sudah terjadi pendarahan di otak, bisa berisiko terjadinya kematian pada seseorang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa I Hamdani Sahendra MG Pgl Dedek bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Syahputra Pgl Dian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan toko Aneka Plastik di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dari saksi korban Sdr. Noval Fajri Karnedi Pgl Rifal duduk di warung sate ayah pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB sambil membawa bungkus minuman tuak. Kemudian Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno menyuruh saksi korban pergi dengan alasan akan mengganggu orang yang akan makan sate dan saat disuruh pergi, saksi korban marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno. Tidak lama kemudian saksi korban pergi dan pindah ke tempat Terdakwa I dan Sdr. Mardison jualan Sate Ajo Paris sambil membawa bungkus minuman tuak tersebut. Lebih kurang duduk setengah jam di warung Sate Ajo Paris, saksi korban masuk ke dalam Tamah Syech Kukut Kota Solok dan tidak lama kemudian Sdr. Mardison ayah dari Terdakwa I tersebut masuk ke dalam taman dan mencari saksi korban, namun setelah dicari saksi korban tidak di temukan oleh Sdr. Mardison. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, saksi korban datang ke tempat Sdr. Mardison dan Terdakwa I berjualan sate Ajo Paris kemudian menanyakan apa sebabnya Sdr. Mardison mencari saksi korban tersebut. Setelah itu terjadi keributan dan Sdr. Mardison mencekek leher saksi korban dengan menggunakan tangan hingga saksi korban tersebut jatuh dan Sdr. Mardison mematikan api rokoknya di leher saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban berdiri dan sambil mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian datang Terdakwa I menarik saksi korban dan akhirnya terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu balok tersebut patah. Setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa II, saksi korban lari ke dalam taman untuk mengambil kursi dan membawa kursi tersebut ke tempat Para Terdakwa berjualan. Kemudian saksi korban memukul kursi tersebut ke arah Sdr. Mardison, namun saat itu Sdr. Mardison mengelak dan akhirnya Sdr. Mardison mengambil kursi yang dibawa oleh saksi korban dan memukul kursi tersebut ke kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban mengeluarkan gunting dari dalam tasnya lalu gunting di pegang pada tangan kiri saksi korban dan ikat pinggang di pegang pada tangan kanan saksi korban. Kemudian ikat pinggang tersebut dipukulkan dan mengenai Sdr. Mardison dan saat itu Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno berusaha meleraikan namun takut dan setelah itu Terdakwa I langsung mengejar saksi korban dengan membawa pisau yang didapatnya dari tempat berjualan sate yang biasa digunakan untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



memotong ketupat dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian paha kiri, paha kanan dan ke bagian pinggul saksi korban sebanyak beberapa kali tusukan. Kemudian saksi korban tidak sadarkan diri lagi dan jatuh tergeletak di tempat kejadian. Tidak lama kemudian para pedagang di Pasar Raya Solok membawa saksi korban ke Rumah Sakit Tentara Kota Solok.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 10/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh kepala rumah sakit Tk. IV 01.07.06 dr. Sugithan Suci, Sp.P. Selain itu berdasarkan keterangan ahli dari dr. Alan Mustaqim yang memeriksa saksi korban menjelaskan bahwa luka yang dialami saksi korban termasuk ke dalam luka berat karena berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat luka di bagian dahi (bagian kepala) korban diduga akibat hantaman benda tumpul yang berisiko terjadinya pendarahan di bagian otak. Kalau sudah terjadi pendarahan di otak, bisa berisiko terjadinya kematian pada seseorang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

ATAU KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I Hamdani Sahendra MG Pgl Dedek bersama-sama dengan Terdakwa II Dian Syahputra Pgl Dian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di depan toko Aneka Plastik di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya dari saksi korban Sdr. Noval Fajri Karnedi Pgl Rifal duduk di warung sate ayah pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB sambil membawa bungkusan minuman tuak. Kemudian Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno menyuruh saksi korban pergi dengan alasan akan mengganggu orang yang akan makan sate dan saat disuruh pergi, saksi korban marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno. Tidak lama kemudian saksi korban pergi dan pindah ke tempat Terdakwa I dan Sdr. Mardison jualan Sate Ajo Paris sambil membawa bungkusan minuman tuak tersebut. Lebih kurang duduk setengah jam di warung Sate Ajo Paris, saksi korban masuk ke dalam Tamah Syech Kukut Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok dan tidak lama kemudian Sdr. Mardison ayah dari Terdakwa I tersebut masuk ke dalam taman dan mencari saksi korban, namun setelah dicari saksi korban tidak di temukan oleh Sdr. Mardison. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB hari kamis tanggal 06 Mei 2021, saksi korban datang ke tempat Sdr. Mardison dan Terdakwa I berjualan sate Ajo Paris kemudian menanyakan apa sebabnya Sdr. Mardison mencari saksi korban tersebut. Setelah itu terjadi keributan dan Sdr. Mardison mencekek leher saksi korban dengan menggunakan tangan hingga saksi korban tersebut jatuh dan Sdr. Mardison mematikan api rokoknya di leher saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban berdiri dan sambil mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian datang Terdakwa I menarik saksi korban dan akhirnya terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban. Melihat hal tersebut, Terdakwa II langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu balok tersebut patah. Setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa II, saksi korban lari ke dalam taman untuk mengambil kursi dan membawa kursi tersebut ke tempat Para Terdakwa berjualan. Kemudian saksi korban memukulkan kursi tersebut ke arah Sdr. Mardison, namun saat itu Sdr. Mardison mengelak dan akhirnya Sdr. Mardison mengambil kursi yang dibawa oleh saksi korban dan memukulkan kursi tersebut ke kepala saksi korban. Setelah itu saksi korban mengeluarkan gunting dari dalam tasnya lalu gunting di pegang pada tangan kiri saksi korban dan ikat pinggang di pegang pada tangan kanan saksi korban. Kemudian ikat pinggang tersebut dipukulkan dan mengenai Sdr. Mardison dan saat itu Sdri. Putri Reno Indoswari Pgl Reno berusaha meleraikan namun takut dan setelah itu Terdakwa I langsung mengejar saksi korban dengan membawa pisau yang didapatnya dari tempat berjualan sate yang biasa digunakan untuk memotong ketupat dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian paha kiri, paha kanan dan ke bagian pinggul saksi korban sebanyak beberapa kali tusukan. Kemudian saksi korban tidak sadarkan diri lagi dan jatuh tergeletak di tempat kejadian. Tidak lama kemudian para pedagang di Pasar Raya Solok membawa saksi korban ke Rumah Sakit Tentara Kota Solok.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 10/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh kepala rumah sakit Tk. IV 01.07.06 dr. Sugithan Suci, Sp.P.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI NOVAL KARNEDI panggilan RIFAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan dan penusukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai juru parkir di daerah Taman Syech Kukut Kota Solok;
- Bahwa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi sedang duduk di warung sate milik Sdr. Mardison (DPO) selanjutnya datang Sdr. Mardison (DPO) menyundutkan rokoknya di leher Saksi. Lalu terjadi adu mulut antara Saksi dengan Mardison hingga akhirnya datang Terdakwa II memukul Saksi dengan balok ke arah kepala dan kemudian datang Terdakwa I menusuk bagian pinggul dan paha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sadarkan diri atas perbuatan kekerasan tersebut;
- Bahwa atas pemukulan dan penusukan tersebut, Saksi mendapat luka tusuk pada bagian paha kiri kanan dan pinggul kemudian kepala saksi mengalami luka robek serta Saksi mengalami kesakitan di bagian Perut;
- Bahwa luka-luka tersebut dilakukan operasi hingga membuat Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sementara waktu;
- Bahwa sebelum Saksi datang ke tempat sate milik Sdr. Mardison, Saksi mendapat cerita dari kawan Saksi bahwa Sdr. Mardison ada mencari Saksi di Taman Kota Syech Kukut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemukulan dan penusukan tersebut terjadi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi saat itu sedang mabuk dan meminta uang kepada orang yang sedang makan sate di tempat Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan tukang parkir disana;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SAKSI KARTINI panggilan UPIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Saksi Korban;
 - Bahwa subuh hari pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Saksi mendapat kabar dari Saksi Alfian bahwa Saksi Noval Karnedi dikeroyok di taman kota dan telah dirawat di Rumah Sakit Tentara;
 - Bahwa Saksi pergi melihat keadaan Saksi Noval Karnedi dan saat itu Saksi melihat luka-luka antara lain Luka robekan pada bagian kepala, luka tusuk di daerah paha kiri kanan dan pinggul;
 - Bahwa pada bagian leher terlihat ada luka sundutan rokok;
 - Bahwa Saksi Noval Karnedi mengeluh kesakitan pada bagian perut yang menurut keterangan dokter saat itu ada kebocoran pada bagian usus;
 - Bahwa Saksi melapor peristiwa pengeroyokan tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Korban dan Para Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **SAKSI ALFIAN BERLIN panggilan ALFIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Saksi Korban;
 - Bahwa subuh hari pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Saksi mendapat kabar dari rekan yang berjualan di Taman Kota bahwa Saksi Noval Karnedi dikeroyok di taman kota dan telah dirawat di Rumah Sakit Tentara;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kartini pergi melihat keadaan Saksi Noval Karnedi dan saat itu Saksi melihat luka-luka antara lain Luka robekan pada bagian kepala, luka tusuk di daerah paha kiri kanan dan pinggul;
 - Bahwa pada bagian leher terlihat ada luka sundutan rokok;
 - Bahwa Saksi Noval Karnedi mengeluh kesakitan pada bagian perut yang menurut keterangan dokter saat itu ada kebocoran pada bagian usus;
 - Bahwa Saksi Kartini melapor peristiwa pengeroyokan tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Korban dan Para Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI PUTRI RENO INDOSWARI panggilan RENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Sate Ayam yang bertempat di sekitar Toko Aneka Plastik;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Noval Karnedi terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi Noval Karnedi beradu mulut dengan Mardison;
- Bahwa Mardison ada mencekek dan menyundutkan rokok di leher Saksi Noval Karnedi. Saat itu Saksi Noval Karnedi melawan dan ada juga menendang-nendang meja. Selanjutnya datang Terdakwa II memukul dengan balok kayu pada bagian kepala dan ada juga Terdakwa I mengambil pisau sate dan menusukannya ke bagian paha dari Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Noval Karnedi bekerja sebagai tukang parkir disana dan suka meminta uang kepada orang-orang termasuk kepada saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Noval Karnedi ada membela diri dengan mengeluarkan gunting;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan keterangan yang diberikan dibawah sumpah yaitu Keterangan Ahli dr.Alan Mustaqim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum dan memiliki sertifikat Uji Kompetensi Dokter pada tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 02.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB Ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama Noval Fajri Karnedi;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dibuat secara tertulis dalam *Visum et Repertum* Nomor: 10/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Noval Fajri Karnedi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Alan Mustaqim dengan hasil kesimpulan: 1) pada pinggul kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1,5 cm 2) pada paha kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 cm

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 1 cm x 1,5 cm 3) pada paha kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm x 1cm 4) pada dahi terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 cm x 1,5 cm x 1 cm. Pada cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa saat pemeriksaan, Noval Fajri mengeluh kesakitan pada bagian perut dan Ahli pun melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Di bagian perut tidak ditemukan luka memar dan mengenai nyeri yang di alami oleh Noval Fajri karena dapat terjadi karena adanya racun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hamdani Sahendra

- Bahwa Terdakwa I ada melakukan penusukan terhadap Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi Noval Karnedi datang ke tempat sate Ajo Paris yang dikelola oleh Terdakwa I. Saksi Noval Karnedi ada meminta uang kepada Terdakwa I dan juga kepada orang yang sedang makan sate di tempat Terdakwa I.
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang lagi Saksi Noval Karnedi ke tempat sate milik Terdakwa II dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Noval Karnedi dengan Sdr. Mardison (Bapak dari Terdakwa II);
- Bahwa Saksi Noval Karnedi ada menendang-nendang meja dan mengeluarkan gunting. Selanjutnya Terdakwa II ada memukul Saksi Noval Karnedi dengan balok kayu pada bagian kepala lalu Saksi Noval Karnedi mengejar Terdakwa I dengan menggunakan gunting dan saat itu Terdakwa I mengambil pisau sate dan menusukannya pada bagian paha kanan kiri dan pinggul Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa kemudian Saksi Noval Karnedi dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi Robi;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan kekerasan karena perbuatan Saksi Noval Karnedi yang meresahkan pedagang dan pembeli karena suka memalak orang serta minum minuman keras;

Terdakwa II Dian Syahputra

- Bahwa Terdakwa II ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Noval Karnedi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi Noval Karnedi datang ke tempat sate Ajo Paris yang dikelola oleh Terdakwa I. Saksi Noval Karnedi ada meminta uang kepada Terdakwa I dan juga kepada orang yang sedang makan sate di tempat Terdakwa I.
- Bahwa Saksi Noval Karnedi sempat juga meletakkan tuak di lapak Sate Terdakwa II dan saat itu Kakak Terdakwa II ada mengatakan dengan baik-baik agar tuak tersebut tidak disimpan disana namun Saksi Noval Karnedi tidak terima dan mengatakan perkataan kasar;
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang lagi Saksi Noval Karnedi ke tempat sate milik Terdakwa II dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Noval Karnedi dengan Sdr. Mardison (Bapak dari Terdakwa II);
- Bahwa Saksi Noval Karnedi ada menendang-nendang meja dan mengeluarkan gunting. Selanjutnya Terdakwa II ada memukul Saksi Noval Karnedi dengan balok kayu pada bagian kepala lalu Saksi Noval Karnedi mengejar Terdakwa I dengan menggunakan gunting dan saat itu Terdakwa I mengambil pisau sate dan menusukannya pada bagian paha kanan kiri dan pinggul Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa kemudian Saksi Noval Karnedi dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi Robi;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan kekerasan karena perbuatan Saksi Noval Karnedi yang meresahkan pedagang dan pembeli karena suka memalak orang serta minum minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 10/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Noval Fajri Karnedi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alan Mustaqim dengan hasil kesimpulan: 1) pada pinggul kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1,5 cm 2) pada paha kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1,5 cm 3) pada paha kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm x 1 cm 4) pada dahi terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 cm x 1,5 cm x 1 cm. Pada cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **SAKSI IKMALDI MARWAN GUCI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendengar keributan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Noval Karnedi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Noval Karnedi ada mengangkat serta menendang meja dagangan sate milik Terdakwa I;
 - Bahwa selanjutnya Saksi tidak melihat lagi peristiwa keributan tersebut karena saksi melanjutkan berjualan;
 - Bahwa Saksi Noval Karnedi suka meminta uang para pedagang termasuk Saksi;
 - Bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, Saksi Noval Karnedi ada meminta rokok kepada Saksi dan saat itu Saksi Noval Karnedi bau minuman keras;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **SAKSI ROBI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Noval Karnedi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa kekerasan tersebut berawal saat Saksi Noval Karnedi datang ke tempat sate Ajo Paris yang dikelola oleh Terdakwa I. Saksi Noval Karnedi ada meminta uang kepada Terdakwa I dan juga kepada orang yang sedang makan sate di tempat Terdakwa I.
- Bahwa beberapa waktu kemudian datang lagi Saksi Noval Karnedi ke tempat sate milik Terdakwa II dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Noval Karnedi dengan Sdr. Mardison (Bapak dari Terdakwa II);
- Bahwa Sdr. Mardison ada menyundutkan rokok ke leher Saksi Noval Karnedi lalu Saksi Noval Karnedi ada menendang-nendang meja dan mengeluarkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting. Selanjutnya Terdakwa II ada memukul Saksi Noval Karnedi dengan balok kayu pada bagian kepala lalu Saksi Noval Karnedi mengejar Terdakwa I dengan menggunakan gunting dan saat itu Terdakwa I mengambil pisau sate dan menusukannya pada bagian paha kanan kiri dan pinggul Saksi Noval Karnedi;

- Bahwa kemudian Saksi Noval Karnedi dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi;
- Bahwa saksi berada kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Noval Karnedi saat itu bau minuman keras;
- Bahwa Saksi Noval Karnedi suka mabuk dan memalak orang yang berjualan di daerah Taman Kota;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **SAKSI DELVI SUSANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendengar keributan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi hanya melihat banyak orang ramai berkumpul di sekitar tempat Sate Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Melihat Terdakwa I ada membawa pisau sate dan Saksi Noval Karnedi membawa gunting;
- Bahwa Saksi tidak melihat kembali keributan tersebut karena takut;
- Bahwa Saksi Noval Karnedi suka mabuk dan memalak orang yang berjualan di daerah Taman Kota;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna putih;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Tempat Sate Ajo Paris yang terletak di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok terjadi pemukulan dan penusukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi Noval Karnedi datang ke tempat sate milik Terdakwa II dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Noval Karnedi dengan Sdr. Mardison (Bapak dari Terdakwa II);
- Bahwa Sdr. Mardison ada menyundutkan rokok ke leher Saksi Noval Karnedi lalu Saksi Noval Karnedi ada menendang-nendang meja dan mengeluarkan gunting. Selanjutnya Terdakwa II ada memukul Saksi Noval Karnedi dengan balok kayu pada bagian kepala lalu Saksi Noval Karnedi mengejar Terdakwa I dengan menggunakan gunting dan saat itu Terdakwa I mengambil pisau sate dan menusukannya pada bagian paha kanan kiri dan pinggul Saksi Noval Karnedi;
- Bahwa kemudian Saksi Noval Karnedi dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi Robi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 10/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 diketahui Noval Fajri Karnedi mendapat luka-luka: 1) pada pinggul kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1,5 cm 2) pada paha kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1,5 cm 3) pada paha kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm x 1cm 4) pada dahi terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 cm x 1,5 cm x 1 cm. Pada cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan Saksi Noval Karnedi yang meresahkan pedagang dan pembeli karena suka memalak orang serta minum minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa atas nama Hamdani Sahendra dan Dian Syahputra yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan juga Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi namun untuk menyatakan Para Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani yang tidak terlalu ringan secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama;

Menimbang, bahwa unsur "orang atau barang" bersifat alternatif sehingga dalam hal salah satunya telah terpenuhi maka memenuhi rumusan pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atas pasal ini, tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan secara terang-terangan atau dimuka umum yang berarti tidak dilakukan secara bersembunyi atau ditempat publik dapat melihatnya yakni cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “dimuka umum” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Tempat Sate Ajo Paris yang terletak di depan Toko Aneka Plastik Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok terjadi pemukulan dan penusukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Noval Karnedi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat Saksi Noval Karnedi datang ke tempat sate milik Terdakwa II dan saat itu terjadi adu mulut antara Saksi Noval Karnedi dengan Sdr. Mardison (Bapak dari Terdakwa II). Bahwa kemudian Sdr. Mardison ada menyundutkan rokok ke leher Saksi Noval Karnedi lalu Saksi Noval Karnedi ada menendang-nendang meja dan mengeluarkan gunting. Selanjutnya Terdakwa II ada memukul Saksi Noval Karnedi dengan balok kayu pada bagian kepala lalu Saksi Noval Karnedi mengejar Terdakwa I dengan menggunakan gunting dan saat itu Terdakwa I mengambil pisau sate dan menusukannya pada bagian paha dan pinggul Saksi Noval Karnedi. Kemudian Saksi Robi membawa Saksi Noval Karnedi ke Rumah Sakit Tentara Kota Solok;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan Saksi Noval Karnedi yang meresahkan pedagang dan pembeli karena suka memalak orang serta minum minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 10/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 diketahui Noval Fajri Karnedi mendapat luka-luka: 1) pada pinggul kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1,5 cm 2) pada paha kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1,5 cm 3) pada paha kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm x 1cm 4) pada dahi terdapat luka terbuka dengan ukuran 6 cm x 1,5 cm x 1 cm. Pada cedera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli dr.Alan Mustaqim di bagian perut korban tidak ditemukan luka memar dan mengenai nyeri yang di alami oleh korban pada bagian perut dapat terjadi karena adanya racun. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rasa sakit pada bagian perut/kebocoran usus sebagaimana keterangan korban, Saksi Kartini

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Alfian Berlian tidak menjadi bagian yang di dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, terkhusus juga dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta bahwa Para Terdakwa memasukan suatu makanan/minuman ke dalam perut korban sehingga korban mengalami nyeri di dalam perut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maka dapat diketahui Para Terdakwa bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Noval Karnedi yakni Terdakwa I Hamdani Sahendra melakukan penusukan pada bagian paha kanan kiri dan pinggul lalu Terdakwa II Dian Syahputra memukul dengan balok pada bagian kepala. Selanjutnya lokasi tempat kekerasan dilakukan bertempat di pinggir jalan umum yang diketahui oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan

1. Bagi Para Terdakwa, memberikan pembelajaran untuk memperbaiki diri dan juga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari;
2. Bagi masyarakat, lingkungan sekitar dan masyarakat luas tidak mengikuti perbuatan yang serupa dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna putih;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAMDANI SAHENDRA panggilan DEDEK dan Terdakwa II DIAN SYAHPUTRA panggilan DIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna putih;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 tanggal oleh Novrida Diansari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Novrida Diansari, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22